

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5200,5201, (021) 3450959 FAKSIMILE (021) 3846402 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

473 /PB/2018 15 Januari 2018

Sifat

Segera

Lampiran

Hal

Persetujuan Pencairan Dana PNBP TA 2018 Satker Polri

di Kewilayahan/Daerah dan Satker di Mabes Polri

(Selain Satker Korlantas Polri)

Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor : B/13/I/2018/Puskeu tanggal 3 Januari 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana PNBP Satker di Lingkungan Polri TA. 2018 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan bahwa:

- Pencairan dana PNBP Kepolisian Negara Republik Indonesia TA 2018 dapat disetujui sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP untuk Satker Polri di Kewilayahan/Daerah dan Satker di Mabes Polri, selain Satker Korlantas Polri.
- Tata cara pembayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DIREKTUR JENDER

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NIP 195906061983121001

Tembusan:

- 1. Kepala Kepolisian Negara RI
- Direktur Pelaksanaan Anggaran
- 3. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan